

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Secara konseptual dalam perspektif hukum kebendaan, *cryptocurrency* dapat dipandang memenuhi karakteristik sebagai suatu benda, meskipun tidak memiliki bentuk fisik. Aset ini memiliki nilai ekonomi, berada dalam penguasaan eksklusif pemiliknya melalui mekanisme kunci privat, serta dapat dialihkan kepada pihak lain. Dalam hukum positif Indonesia, *cryptocurrency* memang tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, namun tetap ditempatkan sebagai komoditas atau aset digital yang dapat diperdagangkan dan memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, dalam hukum kepailitan, aset kripto yang berada dalam penguasaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan pada prinsipnya termasuk bagian dari harta pailit dan tunduk pada mekanisme sita umum.
2. Dalam tahap pengurusan, kurator berwenang melakukan identifikasi, verifikasi, dan pengamanan aset digital sebagai bagian dari *boedel pailit*, namun karakter *cryptocurrency* yang bergantung pada penguasaan *private key* menimbulkan persoalan karena penguasaan secara yuridis tidak selalu sejalan dengan penguasaan faktual apabila akses digital tidak berada di tangan kurator, sehingga terjadi pergeseran konsep penguasaan dari kontrol fisik ke kontrol akses digital. Dalam tahap pemberesan, aset kripto pada prinsipnya harus dikonversi ke

dalam Rupiah untuk didistribusikan kepada kreditor melalui lelang umum atau pasar fisik aset kripto dengan izin hakim pengawas, tetapi volatilitas harga yang tinggi serta ketiadaan standar penilaian dan pedoman waktu penjualan menimbulkan risiko penurunan nilai dan potensi sengketa pertanggungjawaban kurator. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat tercapainya tujuan kepailitan secara optimal.

4.2 Saran

1. UU No. 37/2004 sudah sepatutnya ditinjau kembali agar memuat ketentuan yang lebih tegas mengenai pengakuan aset digital sebagai bagian dari harta pailit. Pengaturan tersebut perlu mencakup tata cara penguasaan, pembuktian kepemilikan, penilaian, hingga mekanisme penjualan aset digital, termasuk *cryptocurrency*, sehingga kekosongan norma yang ada saat ini dapat teratasi. Di samping itu, diperlukan pedoman teknis yang memberikan arah operasional bagi kurator dalam menangani aset kripto, terutama berkaitan dengan pengamanan *private key*, tata cara konversi ke Rupiah, serta standar penilaian untuk meminimalkan risiko sengketa dan kerugian nilai.
2. Otoritas Pengawas Perdagangan Aset Kripto, seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Otoritas Jasa Keuangan, perlu berkoordinasi dengan lembaga peradilan dan asosiasi kurator guna Menyusun pedoman teknis terpadu terkait mekanisme likuidasi aset kripto dalam kepailitan

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji perbandingan pengaturan kepailitan aset digital di negara lain sebagai bahan rekomendasi pembaruan hukum nasional, sehingga sistem kepailitan Indonesia dapat lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi digital.